



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon: (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan tugas penilaian, pemetaan, perumusan, pengembangan potensi dan kompetensi, serta penyusunan profil pegawai dalam manajemen karir, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pusat Penilaian Kompetensi Universitas Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;

6. Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penunjang Akademik Universitas Sumatera Utara;
7. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Organ pada Direktorat/Badan/Lembaga/Pusat di Lingkungan Universitas Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU.
3. Pusat Penilaian Kompetensi USU selanjutnya disebut Puspenkom USU adalah unit penunjang akademik yang membantu Rektor dalam pelayanan, pengembangan, dan penyelenggaraan penilaian kompetensi pegawai, serta penyusunan profil pegawai dalam manajemen karir.
4. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara, pegawai swasta, Tentara Nasional Indonesia, dan Polisi Republik Indonesia.
5. Pegawai USU adalah Dosen Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan, Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap, Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan, Tenaga Kependidikan Tetap, dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap di lingkungan USU.
6. Dosen Tetap USU yang selanjutnya disebut Dosen Tetap adalah Dosen Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan dan Dosen Tetap yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap di lingkungan USU.
7. Tenaga Kependidikan Tetap USU yang selanjutnya disebut Tenaga Kependidikan Tetap adalah Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan dan Tenaga Kependidikan Tetap yang bekerja penuh waktu diangkat berdasarkan Keputusan Rektor dengan Perjanjian Kerja.
8. Penilaian Kompetensi Pegawai adalah metode mengidentifikasi keahlian, pengetahuan dan karakteristik pribadi yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja terbaik dalam pekerjaannya.

9. Pemetaan Pegawai adalah metode mengidentifikasi Pegawai berdasarkan potensi dan kompetensi yang tepat sesuai dengan standar yang disyaratkan.
10. Pejabat Fungsional adalah orang yang memiliki jabatan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan Wakil Rektor.

BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Puspenkom USU berkedudukan sebagai Unit Penunjang Akademik yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Puspenkom USU dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

Ruang lingkup Puspenkom USU meliputi penyelenggaraan penilaian kompetensi Pegawai, pengembangan, dan penyusunan profil Pegawai dalam penyelenggaraan manajemen karir.

BAB III TUJUAN, FUNGSI, DAN TUGAS

Pasal 4

Puspenkom USU memiliki tujuan untuk:

- a. mengukur potensi, kompetensi manajerial, dan sosial kultural serta kompetensi teknis sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan; dan
- b. menyusun strategi pengembangan Pegawai dan pemenuhan kebutuhan Pegawai.

Pasal 5

Puspenkom USU berfungsi sebagai penilai, pemeta, perumus, pengembang potensi, dan kompetensi Pegawai.

Pasal 6

Puspenkom USU dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas untuk:

- a. membuat rencana kerja dan anggaran tahunan;
- b. menjabarkan perjanjian kinerja, rencana strategis, dan program prioritas dalam bentuk program kerja dan kegiatan;
- c. menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan penilaian potensi dan kompetensi Pegawai;

- d. menyusun bahan rekomendasi pengembangan karir Pegawai;
- e. menyelenggarakan konseling kerja Pegawai;
- f. menghimpun, mengelola, mengembangkan, dan menjaga kerahasiaan hasil Penilaian Kompetensi Pegawai;
- g. merumuskan standar pelayanan Penilaian Kompetensi Pegawai;
- h. mengelola administrasi, kepegawaian, keuangan, dan sarana prasarana Puspenkom USU;
- i. mengelola teknologi informasi Puspenkom USU;
- j. melaksanakan kerja sama kegiatan penilaian kompetensi dengan tenaga ahli, ikatan profesi, lembaga pendidikan, dan instansi pemerintah;
- k. menyelenggarakan penilaian atau pengujian dalam rangka deskripsi potensi dan kompetensi Pegawai;
- l. memublikasikan seluruh kegiatan Puspenkom USU;
- m. mengevaluasi dan mengembangkan alat ukur, serta mengembangkan sistem Penilaian Kompetensi Pegawai;
- n. membuat laporan berkala kepada Rektor; dan
- o. melaksanakan tugas tambahan lain dari Rektor.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Struktur Organisasi

Pasal 7

- (1) Struktur organisasi Puspenkom USU terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Wakil Kepala;
 - c. Manajer Pengujian dan Penilaian;
 - d. Manajer Pengembangan Instrumen; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Perubahan struktur organisasi dapat diusulkan oleh Kepala kepada Rektor.
- (3) Struktur organisasi Puspenkom USU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Kedua
Tata Kerja

Paragraf 1
Kepala

Pasal 8

- (1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Kepala merupakan Dosen Tetap atau Tenaga Kependidikan Tetap.

Pasal 9

Tugas dan wewenang Kepala:

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan;
- b. merencanakan dan melaksanakan program Puspenkom USU;
- c. menyusun pengembangan sistem Puspenkom USU sesuai dengan perkembangan keadaan kampus dan kemajuan teknologi;
- d. mengoordinasikan kegiatan Puspenkom USU;
- e. bertanggung jawab, memantau, dan mengevaluasi perencanaan, persiapan, dan penyelenggaraan layanan di bidang Puspenkom USU;
- f. menyusun rencana teknis operasional pelaksanaan Penilaian Kompetensi Pegawai;
- g. melaksanakan kerja sama kegiatan penilaian kompetensi dengan tenaga ahli, ikatan profesi, lembaga pendidikan, dan instansi pemerintah;
- h. melaksanakan pengembangan Pegawai;
- i. melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas setiap Pegawai;
- j. meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, dan inovasi pelayanan publik di lingkungan USU;
- k. menyusun laporan pertanggungjawaban; dan
- l. melakukan tugas tambahan lain dari Pimpinan Universitas.

Paragraf 2
Wakil Kepala

Pasal 10

Tugas dan wewenang Wakil Kepala:

- a. membantu Kepala untuk menjalankan fungsi dan tugas Puspenkom USU;
- b. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan;
- c. melakukan pelaksanaan administrasi dan keuangan Puspenkom USU;
- d. mendokumentasikan serta mengelola kearsipan data dan informasi kegiatan penilaian kompetensi;

- e. mengelola ketatausahaan dan kegiatan rumah tangga Puspenkom USU;
- f. mengoordinasi dengan Manajer dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. membuat laporan pekerjaan secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas tambahan lain dari Kepala.

Paragraf 3

Manajer Pengujian dan Penilaian

Pasal 11

- (1) Manajer Pengujian dan Penilaian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Manajer Pengujian dan Penilaian merupakan Pegawai USU.

Pasal 12

Tugas dan wewenang Manajer Pengujian dan Penilaian:

- a. membantu Kepala untuk menjalankan fungsi dan tugas Puspenkom USU;
- b. membantu menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan kegiatan pengujian dan penilaian;
- c. menyusun rencana teknis operasional di bidang pengujian dan penilaian;
- d. menyiapkan bahan dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pengujian dan penilaian;
- e. menyusun metode, sasaran pengujian, serta melakukan penilaian potensi dan kompetensi Pegawai;
- f. menyusun bahan kerja sama teknis pengujian serta penilaian potensi dan kompetensi Pegawai;
- g. menyusun laporan hasil pengujian serta penilaian potensi dan kompetensi Pegawai;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pengujian dan penilaian potensi dan kompetensi Pegawai;
- i. menyiapkan pelayanan umpan balik terhadap hasil pengujian dan penilaian potensi dan kompetensi Pegawai;
- j. mengoordinasi dengan Sekertaris dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- k. membuat laporan pekerjaan secara berkala; dan
- l. melaksanakan tugas tambahan lain dari Kepala.

Paragraf 4

Manajer Pengembangan Instrumen

Pasal 13

- (1) Manajer Pengembangan Instrumen diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Manajer Pengembangan Instrumen merupakan Pegawai USU.

Pasal 14

Tugas dan wewenang Manajer Pengembangan Instrumen:

- a. membantu Kepala untuk menjalankan fungsi dan tugas Puspenkom USU;
- b. membantu menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan kegiatan pengembangan instrumen;
- c. menyusun rencana teknis operasional di bidang pengembangan instrumen;
- d. menyusun bahan instrumen pelaksanaan uji potensi dan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural Pegawai;
- e. menyusun dan mengevaluasi mutu teknis operasional di bidang pengembangan instrumen;
- f. menyusun bahan kerja sama teknis pengembangan instrumen penilaian potensi dan kompetensi;
- g. menyiapkan bahan dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pengembangan instrumen;
- h. mengoordinasi dengan Wakil Kepala dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. membuat laporan pekerjaan secara berkala; dan
- j. melaksanakan tugas tambahan lain dari Kepala.

Paragraf 5

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sekelompok Pejabat Fungsional;
- (2) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Rektor; dan
- (3) Pejabat Fungsional merupakan Pegawai USU yang memiliki Jabatan Fungsional sesuai dengan kompetensinya.

Pasal 16

Tugas dan wewenang Kelompok Jabatan Fungsional:

- a. melaksanakan tugas Puspenkom USU sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- b. melaksanakan kegiatan pengujian dan penilaian sesuai dengan bidang Jabatan Fungsional;
- c. melakukan analisis hasil pengujian dan penilaian potensi dan kompetensi Pegawai sesuai dengan standar kompetensi jabatan;
- d. menyusun Pemetaan Pegawai;
- e. melakukan pengembangan Pegawai;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penilaian Pegawai;

- g. mengoordinasi dengan Wakil Kepala dan Manajer;
- h. membuat laporan pekerjaan secara berkala; dan
- i. melaksanakan tugas tambahan lain dari Kepala.

Bagian Ketiga Persyaratan

Paragraf 1 Kepala

Pasal 17

Persyaratan Kepala:

- a. berkewarganegaraan Indonesia dan berjiwa Pancasila;
- b. Dosen Tetap atau Tenaga Kependidikan Tetap;
- c. memiliki integritas, komitmen, kemampuan akademik, dan kepemimpinan yang baik;
- d. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, psikotropika, dan obat terlarang lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit USU;
- e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 4 (empat) tahun; dan
- f. menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat sebagai Kepala.

Paragraf 2 Wakil Kepala

Pasal 18

Persyaratan Wakil Kepala:

- a. berkewarganegaraan Indonesia dan berjiwa Pancasila;
- b. Dosen Tetap atau Tenaga Kependidikan Tetap;
- c. memiliki integritas, komitmen, kemampuan akademik, dan kepemimpinan yang baik;
- d. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, psikotropika, dan obat terlarang lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit USU;
- e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 4 (empat) tahun; dan
- f. menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat sebagai Wakil Kepala.

Paragraf 3
Manajer Pengujian dan Penilaian

Pasal 19

Persyaratan Manajer Pengujian dan Penilaian:

- a. berkewarganegaraan Indonesia dan berjiwa Pancasila;
- b. Pegawai USU;
- c. memiliki integritas, komitmen, kemampuan akademik, dan kepemimpinan yang baik;
- d. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, psikotropika, dan obat terlarang lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit USU;
- e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 4 (empat) tahun; dan
- f. menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat sebagai Manajer Pengujian dan Penilaian.

Paragraf 4
Manajer Pengembangan Instrumen

Pasal 20

Persyaratan Manajer Pengembangan Instrumen:

- a. berkewarganegaraan Indonesia dan berjiwa Pancasila;
- b. Pegawai USU;
- c. memiliki integritas, komitmen, kemampuan akademik, dan kepemimpinan yang baik;
- d. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, psikotropika, dan obat terlarang lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit USU;
- e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 4 (empat) tahun; dan
- f. menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat sebagai Manajer Pengembangan Instrumen.

Paragraf 5
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

Persyaratan Pejabat Fungsional:

- a. berkewarganegaraan Indonesia dan berjiwa Pancasila;
- b. Pegawai USU;
- c. memiliki integritas, komitmen, kemampuan akademik, dan kepemimpinan yang baik;
- d. memiliki sertifikat sesuai keahliannya;

- e. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, psikotropika, dan obat terlarang lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit USU;
- f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 4 (empat) tahun; dan
- g. menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat sebagai Pejabat Fungsional.

Bagian Keempat
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 22

Tata cara pengangkatan Kepala, Wakil Kepala, Manajer, dan Pejabat Fungsional dilaksanakan berdasarkan Peraturan Rektor.

Paragraf 2
Pemberhentian

Pasal 23

Tata cara pemberhentian Kepala, Wakil Kepala, Manajer, dan Pejabat Fungsional dilaksanakan berdasarkan Peraturan Rektor.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 14 Maret 2023

REKTOR,

TTD

MURYANTO AMIN
NIP 197409302005011002


Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

Muhammad Fidel Ganis Siregar
NIP 196405301989031019



LAMPIRAN : PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI



Ditetapkan di Medan

REKTOR,

TTD

MURYANTO AMIN
NIP 197409302005011002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

Muhammad Fidel Ganis Siregar
NIP 196405301989031019

